

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasana yang dilakukan oleh *Dewan pengawas Syari'ah* dalam melaksanakan pengawsan masih *belum maksimal* dan tidak sesuai dengan teori yang ada dikarena dalam praktek dilapangan, anggota dari Dewan Pengawas Syari'ah hanya terdiri dari 2 orang yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah dan Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah gubenur bank Indonesia menyatakan anggota dewan hanya paling kurang 3 (tiga) orang paling banyak Sedangkan banyak nasabah yang melakukan pembiayaan akad al-mudharabah yang harus diawasi dan di kontrol dalam melakukan perjanjian (*akad*).

2. Dampak dari adanya pengawasan menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah gubener bank Indonesia Bab IV pasal 27 menyatakan bahwa DPS memastikan dan mengawasi kegiatan oprasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa jika tidak ada pengawasan yang secara benar maka semua yang dilakukan di lapangan tidak ssuai dengan syari'ah, walau DPS telah menganggak *Legal Staff* sebagai tangan kanan dari DPS, peran dari *Legal Staff* belum bisa mengawasi secara benar.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BRI Syariah cabang malang, yaitu:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan dalam bank BRI syari'ahseharusnya lebih dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung walaupun hanya berjumlah 2 (dua) orang dan sudah ada legal staff yang mengawasi, DPS hendaknya tetap mengontrol berjalannya pembiayaan yang akan disalurkan nasabah agar semua pembiayaan yang dilakukan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah .
2. Hendaknya DPS lebih tanggap dan siagap dalam mengawasi agar dampak dari pengawasan tersebut tidak berujung pada negatif. Serta agar sesuai dengan prinsip syari'ah.